



Implementasi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Hukum Pidana

Implementation of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation for Victims of Drug Abuse Reviewed from the Theory of Penal Law

Ade Putra Noer & Ika Widi Astuti*

Magister Hukum Kesehatan, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berbagai cara rehabilitasi dapat digunakan untuk menyembuhkan ketergantungan narkoba bagi pecandu narkoba. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridik normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun vonis rehabilitasi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah dilaksanakan, masih ada hakim yang menganggap bahwa pidana penjara harus dijatuhkan terhadap pengguna narkoba. Ini karena hakim harus mempertimbangkan tiga hal saat membuat keputusan: elemen yuridis, yang merupakan elemen utama; elemen filosofis, yang berkaitan dengan kebenaran dan keadilan; dan elemen sosiologis, yang berkaitan dengan tata nilai budaya yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Hakim yang memutuskan rehabilitasi harus diapresiasi karena dia melihat penyalahguna narkoba sebagai orang sakit yang membutuhkan perawatan medis dan penjara bukan tempat yang tepat bagi mereka.

Kata Kunci: Korban, Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi

Abstract

This research aims to study and analyze various rehabilitation methods that can be employed to address drug addiction among drug users. This study falls under the category of normative legal research. The findings of this research indicate that despite the rehabilitation verdict imposed by judges on perpetrators of drug abuse crimes being implemented, there are still judges who believe that imprisonment should be imposed on drug users. This is because judges must consider three factors when making decisions: the juridical element, which is the primary element; the philosophical element, which is related to truth and justice; and the sociological element, which is related to the cultural values existing and evolving in society. Judges who decide on rehabilitation should be appreciated because they view drug abusers as individuals with an illness requiring medical treatment, and prison is not the appropriate place for them.

Keywords: Victims, Drug Abuse, Rehabilitation

How to Cite: Noer, A.P., & Astuti, I.W.(2024), Implementasi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Hukum Pidana. *JUNCTO*, 6(1) 2024: 99-109,



PENDAHULUAN

Sejarah panjang penyalahgunaan narkoba di Indonesia tercermin jelas dalam kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang telah diambil selama beberapa dekade terakhir. Merupakan kenyataan bahwa penyalahgunaan narkoba telah menjadi isu yang dikenal sejak lama di Indonesia, dan ini dapat ditelusuri melalui dokumen resmi seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 (Makaro, 2005).

Pada waktu itu, Presiden memberikan mandat kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menangani enam masalah nasional yang menonjol, termasuk salah satunya adalah penanganan penyalahgunaan narkoba. Sebagai respons terhadap kompleksitas masalah ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang signifikan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Makaro, 2005). Namun, kesadaran akan eskalasi seriusnya masalah penyalahgunaan narkoba terus berkembang, sehingga peraturan tersebut kemudian mengalami perubahan dan revisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Christiani et al., 2023).

Dengan adanya perubahan hukum ini mencerminkan respons pemerintah terhadap eskalasi yang semakin serius dari masalah penyalahgunaan narkoba, yang keterlambatannya menjadi suatu masalah yang mendesak. Dengan demikian, langkah-langkah pemerintah dan perubahan dalam kerangka hukum seiring waktu mencerminkan perjuangan yang berkelanjutan untuk mengatasi dampak negatif penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Ini juga menyoroti kompleksitas dan urgensi penanganan masalah kesehatan dan keamanan masyarakat yang terkait dengan narkotika di tingkat nasional.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi yang komprehensif terkait narkotika. Secara rinci, narkotika dijelaskan sebagai zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau non-tanaman, baik dalam bentuk sintesis maupun semisintesis. Sifat-sifat narkotika meliputi potensi menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan atau bahkan penghapusan rasa nyeri, dan adanya kemungkinan terjadinya ketergantungan. Penting untuk dicatat bahwa klasifikasi narkotika dibagi menjadi kelompok-kelompok tertentu yang terinci sesuai dengan tabel yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 13 dalam undang-undang yang sama memberikan pengertian yang terperinci mengenai pecandu narkoba. Seorang pecandu narkoba adalah individu yang tidak hanya menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, tetapi juga memiliki ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun mental. Definisi ini mencakup aspek-aspek kompleks terkait perilaku dan kondisi psikologis seseorang yang terlibat dalam penggunaan narkotika.

Tidak ketinggalan, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa seseorang dianggap menyalahgunakan narkoba jika menggunakan narkoba tanpa hak atau melanggar hukum. Definisi ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menilai dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi terkait penggunaan narkotika di Indonesia. Dengan demikian, ketiga pasal ini membentuk kerangka hukum yang terperinci dan terstruktur untuk memahami aspek-aspek yang terkait dengan narkotika, pecandu narkoba, dan tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan narkoba, memberikan fondasi yang kuat dalam penegakan hukum di negara ini.

Korban penyalahgunaan narkoba merujuk pada individu yang mengalami penderitaan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental sebagai dampak dari tindakan orang lain yang kurang memperhatikan kepentingan dan hak asasi dari orang yang mengalami derita. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa korban penyalahgunaan narkoba harus dapat membuktikan bahwa mereka tidak memiliki niat atau kesengajaan untuk menggunakan narkoba secara melawan hukum. Hal ini dapat terjadi karena adanya tekanan, ancaman, atau situasi

tertentu yang membuat mereka enggan menggunakan narkoba, atau karena ketidaktahuan mereka tentang jenis narkoba yang digunakan, misalnya karena penipuan, bujukan, ancaman, atau tipuan yang dilakukan oleh pihak lain (Didik et al., 2007).

Lebih lanjut, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah kasus narkoba di Indonesia sejak tahun 2003, dengan jumlah tersangka yang terus meningkat. Bahkan pada tahun 2019, lebih dari 17.700 orang masih berada dalam proses rehabilitasi sebagai akibat dari keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini menyoroti kompleksitas dan eskalasi masalah narkoba di Indonesia, yang juga merupakan isu global yang tidak hanya memengaruhi negara tersebut tetapi juga negara-negara lain di seluruh dunia.

Penting juga untuk mencatat bahwa peningkatan kasus narkoba tidak hanya menjadi masalah Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian global. Sebagai contoh, situasi di Meksiko menunjukkan bahwa masalah narkoba dapat merambah hingga ke tingkat pemerintahan, seperti yang terungkap dalam penangkapan seorang mantan jaksa agung yang terlibat dalam kelompok narkoba. Ini menunjukkan kompleksitas dan dampak serius penyalahgunaan narkoba dalam konteks internasional.

Pengguna narkoba memang ada dan terus meningkat. Oleh karena itu, tindakan kebijakan harus selalu bersifat progresif, yaitu penanganan ke depan dan tindak lanjut. Dengan kata lain, kebijakan penanganan narkoba harus terdiri dari berbagai aspek, mulai dari kebijakan pencegahan hingga kebijakan penanganan. Terlihat dari fenomena kebijakan baru bahwa polisi memasang seminar, dan pengawasan tempat hiburan. Tidak hanya itu, banyak media masa menyiarkan hasil razia yang dilakukan oleh polisi di seluruh Indonesia (Didik et al., 2007).

Ada dua perspektif yang berbeda terhadap solusi untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkoba yang ada. Satu perspektif mengutamakan penegakan hukum dengan kebijakan pidana terhadap penyalahguna narkoba untuk mendapatkan efek jera, sedangkan perspektif lain menggunakan kebijakan yang tidak berkaitan dengan hukum pidana. Menurut Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim yang menangani kasus pecandu narkoba memiliki dua opsi. Apabila pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, hakim pertama kali dapat memutuskan untuk memerintahkan pecandu untuk menjalani pengobatan atau perawatan. Kedua, jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah atas tindak pidana narkotika, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan.

Kewenangan ini mengakui bahwa pecandu narkoba bukan hanya pelaku tindak pidana tetapi juga korban dari kejahatan itu sendiri, yang dalam sudut pandang viktimologi disebut sebagai Self Victimization atau Victimless Crime. Sehubungan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Mengingat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki undang-undang pelaksana yang mengatur pengawasan putusan rehabilitasi hakim. Akibatnya, tidak ada undang-undang yang mengatur mekanisme pengawasan putusan rehabilitasi.

Penelitian terdahulu mengenai rehabilitasi dan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah memberikan wawasan yang berharga. Sutarto (2021) menekankan pentingnya rehabilitasi medis dan sosial sebagai upaya untuk mengintegrasikan korban ke dalam masyarakat dan menghentikan penggunaan narkoba. Simanungkalit (2012) mengusulkan pendekatan ekstrajudisial yang membedakan perlakuan antara pelapor diri untuk rehabilitasi dan mereka yang tidak melaporkan, sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas sanksi hukuman. Andito et al., (2022) menyoroti Double Track System sebagai mekanisme yang mengimbangi sanksi pidana dengan upaya rehabilitasi, dengan harapan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memulihkan diri sambil menghindari kriminalitas berulang. Iskandar (2021) mengidentifikasi bahwa sanksi hukuman belum sepenuhnya mencakup rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, menyoroti tantangan dalam

sistem hukum Indonesia. Sitorus, Gultom, dan Marbun (2020) melalui studi mereka, menggambarkan kompleksitas dalam penerapan sanksi hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di pengadilan, mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan implementasi di lapangan (Sitorus et al., 2020).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah tentang: Bagaimanakah Implementasi Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Hukum Pidanaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki fokus pada analisis aspek hukum suatu masalah, yang akan dilakukan kajian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang sedang dibahas (Amiruddin & Asikin, 2024). Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang sudah diolah yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut dengan menggunakan studi dokumenter, dimana dokumen ini merupakan data kepustakaan yang cara mengumpulkan data-data kasus melalui artikel dan website serta buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Hukum Pidanaan

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 angka 14 dalam Undang-Undang Narkotika, konsep ketergantungan narkoba didefinisikan sebagai suatu kondisi yang mencirikan dorongan yang terus menerus untuk menggunakan narkoba, yang kemudian membutuhkan dosis yang meningkat agar efek yang sama dapat dicapai. Selain itu, apabila penggunaan narkoba ini dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, akan timbul gejala fisik dan psikis yang khas, menandakan adanya ketergantungan tersebut.

Dalam kerangka yang sama, penyalahguna narkoba didefinisikan sebagai individu yang melakukan penggunaan narkoba tanpa memiliki hak atau melanggar peraturan hukum yang mengatur penggunaan narkoba. Dengan kata lain, penyalahguna narkoba merupakan seseorang yang tidak mematuhi norma-norma yang berlaku terkait penggunaan narkoba, baik itu hak atau ketentuan hukum yang mengatur pemakaian substansi tersebut. Dengan demikian, kedua definisi ini menjadi bagian integral dari perangkat hukum yang menyoroati aspek-aspek kritis terkait penanganan dan pencegahan masalah narkotika di Indonesia.

Menurut Fletcher sebagaimana dikutip dalam Elly Sudarti, mengemukakan pandangan bahwa ketika sebuah kejahatan dianggap tidak memiliki korban, hal tersebut tidak berarti bahwa dampaknya sepenuhnya nihil (Novitasari, 2017). Sebaliknya, Fletcher menekankan bahwa dalam konteks ini, istilah "kejahatan tanpa korban" merujuk pada kenyataan bahwa pelaku kejahatan itu sendiri juga dapat dianggap sebagai korban. Dalam pemahaman ini, kehadiran korban tidak selalu terbatas pada pihak yang secara langsung menderita akibat tindakan kriminal (Novitasari, 2017).

Kemudian, dalam perspektif kriminologi menegaskan bahwa kejahatan tanpa korban menjadi tantangan yang sulit untuk diatasi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan pelaku untuk

menjalankan aksi kejahatannya dengan sangat tertutup, seringkali hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Keterampilan ini membuat penegakan hukum dan pengungkapan kejahatan menjadi lebih rumit, karena dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung atau dapat diukur dengan mudah.

Lebih lanjut, penggunaan istilah "kejahatan tanpa korban" sebenarnya mencerminkan sifat intrinsik dari kejahatan tersebut. Istilah ini mengacu pada situasi di mana dua pihak terlibat dalam transaksi atau hubungan yang secara hukum dilarang, namun satu pihak tidak mengalami kerugian yang dapat diidentifikasi secara jelas akibat dari tindakan pihak lain. Dengan demikian, dalam kerangka ini, pemahaman lebih mendalam terhadap konsep kejahatan tanpa korban melibatkan pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek kompleks dari tindakan kejahatan dan implikasinya dalam Masyarakat (Novitasari, 2017).

Sejumlah ahli hukum pidana telah mengidentifikasi tiga permasalahan sentral yang memerlukan perhatian serius. Pendapat Solehuddin menyoroti bahwa isu-isu tersebut secara khusus berkaitan dengan ketidakadilan dan hukuman (Listiana & Sudarti, 2020). Sementara Packer dalam Sahuri Lasmadi, mengatakan bahwa ketiga masalah itu berkaitan dengan pelanggaran, tanggung jawab, dan hukuman. Oleh karena itu, rehabilitasi pecandu narkoba didasarkan pada teori pengobatan karena rehabilitasi pecandu narkoba adalah kumpulan tindakan pengobatan yang dikombinasikan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal ini sesuai dengan teori pemidanaan, yang berfokus pada memberi pelaku kejahatan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) sebagai pengganti hukuman. Pelaku kejahatan adalah individu yang membutuhkan perawatan atau perbaikan (Pratama et al., 2021).

Dalam menghadapi tantangan ketergantungan narkoba, pendekatan rehabilitasi bagi pecandu narkoba didasarkan pada prinsip-prinsip teori pengobatan. Hal ini mencakup serangkaian tindakan terpadu dalam bidang pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari belenggu ketergantungan. Pemahaman ini selaras dengan pendekatan teori pemidanaan, yang menitikberatkan pada pemberian perlakuan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai alternatif untuk hukuman tradisional.

Pemidanaan diarahkan untuk memberikan perlakuan dan perbaikan sebagai pengganti hukuman, terutama dalam konteks pengedar narkoba. Dalam perspektif ini, pengedar narkoba seringkali dianggap sebagai pelaku kejahatan, meskipun kompleksitas masyarakat modern memungkinkan pengguna narkoba juga terlibat dalam peran pelaku atau bahkan korban dalam beberapa konteks tertentu. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap dinamika dan pergeseran peran dalam konteks kejahatan narkotika menjadi penting dalam merumuskan pendekatan hukuman dan rehabilitasi yang efektif.

Pelaku penyalahgunaan narkotika dikelompokkan ke dalam dua kategori menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu "pengedar" dan/atau "pemakai". Pada tingkat legislasi, definisi keduanya menciptakan batasan hukum dan tindakan yang dapat diambil oleh pihak berwenang dalam menanggapi permasalahan narkotika.

Ketentuan undang-undang tidak secara eksplisit menyediakan definisi yang terperinci untuk istilah "pengedar narkotika". Secara sempit, undang-undang menyebutkan bahwa "pengedar narkotika" dapat diartikan sebagai "orang yang terlibat dalam kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika." Namun, penting untuk dicatat bahwa definisi ini memiliki ruang lingkup yang luas, dan interpretasinya dapat bersifat lebih kompleks dalam konteks pelaksanaannya.

Pemahaman yang tepat terhadap perbedaan dan nuansa antara kedua kategori ini menjadi kunci dalam penanganan permasalahan narkotika secara efektif. Dengan demikian, dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi, perlu dipahami bahwa definisi "pengedar narkotika" tidak hanya bersifat terbatas secara fisik, melainkan juga mencakup aspek sosial dan

konteks yang lebih luas, membantu menciptakan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Pasal 111 hingga 125 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merinci berbagai aspek yang terkait dengan peran "pedagang". Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, poin 3 (a) menegaskan bahwa ketika hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana dalam bentuk perintah untuk melaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi terhadap terdakwa, majelis hakim diwajibkan secara eksplisit menunjuk tempat rehabilitasi yang terdekat sebagai bagian dari amar putusannya.

Lokasi rehabilitasi yang dimaksud adalah :

1. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
2. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
3. Rumah Sakit Jiwa di Seluruh Indonesia (Depkes RI).
4. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD).
5. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri)

Aturan terkait rehabilitasi untuk pecandu narkoba mencerminkan pendekatan kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan mengatasi masalah pecandu narkoba. Dengan menjadi alternatif pidana yang sesuai untuk pecandu narkoba, rehabilitasi mendapatkan dukungan kuat dari undang-undang yang dirancang untuk melindungi hak-hak para penyalahguna dan pecandu narkoba. Dalam kerangka program rehabilitasi, aspek mengajarkan agama kepada pasien dan mengidentifikasi pecandu narkoba menjadi penting untuk dipertimbangkan. Keberlanjutan dari pendekatan emosional ini membentuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan, yang pada gilirannya membantu para konselor dalam menyampaikan materi pelajaran dan membantu pasien pecandu narkoba untuk lebih menyadari dan memahami kekeliruan yang telah terjadi (Bakri & Barmawi, 2017).

Dalam konteks ini, Jerome Hall mengulas berbagai bentuk pidana, mencakup aspek-aspek berikut: pertama, pidana sebagai pengalaman kehilangan suatu hal yang esensial untuk kehidupan; kedua, pidana yang melibatkan tindakan kekerasan; ketiga, pidana yang dilaksanakan atas nama negara dan mendapat legitimasi; keempat, pidana yang harus mematuhi aturan, pelanggaran, dan ketentuan yang dijelaskan dalam putusan; kelima, pidana yang seharusnya diterapkan pada individu yang terbukti melakukan kejahatan; keenam, tingkat atau jenis pidana yang terkait dengan kejahatan, yang dapat diperberat atau diringankan dengan mempertimbangkan aspek kepribadian, karakter, dan motivasi dari pelanggar tersebut (Prasetyo, 2010).

Teori pidana melibatkan beberapa dasar atau alasan yang menjadi pijakan bagi suatu negara dalam menjatuhkan pidana. Teori ini mencakup:

1. Teori Absolut/*Retributive/Vergeldingstheorie*

Menurut teori ini, pidana terjadi sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang. Pidana dianggap sebagai balasan atas perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku, mengedepankan aspek pembalasan. Herbert L. Packer mengembangkan teori pembalasan ini dengan menyoroti elemen pembalasan, yang melibatkan penekanan pada perbuatan, perspektif retrospektif (*looking backward*), pembenaran hukuman berdasarkan kepatutan untuk kesalahan yang terbukti, menciptakan efek jera dan ketakutan, serta mencapai penghentian khusus dan umum (Subekti et al., 2022).

2. Teori Relatif/*Utilitarian/Doeltheorie*

Teori ini menitikberatkan pada tujuan pidana, yaitu menjaga masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan. Berbeda dengan teori pembalasan, teori ini lebih

menekankan pada manfaat bagi masyarakat, dengan fokus pada aspek perbaikan pelaku kejahatan. Herbert L. Packer juga menekankan aspek utilitarian atau tujuan dengan menyoroti pandangan ke depan (*forward looking*), di mana penerapan pidana diharapkan meningkatkan perilaku pelaku dan mencegah tindakan kriminal di masa depan (Subekti et al., 2022).

3. Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*)

Teori ini menggabungkan dasar-dasar dari teori absolut dan teori relatif. Dasar hukum teori ini mencakup pembalasan atau hukuman atas kejahatan itu sendiri, sambil mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan. Teori ini melibatkan unsur pembalasan sekaligus upaya perbaikan terhadap pelaku kejahatan. Dengan kata lain, dasar pemidanaan tidak hanya melihat ke masa lalu, tetapi juga mengarah ke masa depan. Dalam konteks ini, baik penjahat maupun masyarakat diharapkan puas dengan penerapan pidana. Hal ini tercermin dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang awalnya menggunakan istilah mitigasi dan agravasi ketika hakim menetapkan pidana. Saat menentukan pidana, hakim juga harus memperhitungkan prinsip legalitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUH Pidana (Dewi & Arfa, 2020).

Berdasarkan pada uraian teori pemidanaan di atas, seiring berjalannya waktu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan mencerminkan perubahan dalam teori pemidanaan yang diadopsi di Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan bahwa lembaga pemasasyarakatan harus difungsikan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasasyarakatan. Dengan dasar hukum ini, pemasasyarakatan diarahkan untuk memberikan pembinaan terpadu berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dengan tujuan meningkatkan kualitas warga binaan pemasasyarakatan, membantu mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan mencegah ulangnya tindak pidana, sehingga mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan evolusi teori pemidanaan yang diadopsi dalam perundang-undangan Indonesia.

Pelaksanaan rehabilitasi melibatkan serangkaian tahap yang mencakup pra-rehabilitasi, pelaksanaan rehabilitasi, dan pembinaan hasil. Rincian dari setiap tahapan ini dapat dijelaskan sebagai berikut (Kartika, 2022; Sutarto, 2021):

- a. Tahap pra-rehabilitasi mencakup
 - 1) Penyampaian bimbingan dan penyuluhan kepada klien, keluarga, dan masyarakat.
 - 2) Memberikan motivasi kepada klien agar aktif berpartisipasi dalam penyusunan program rehabilitasi.
 - 3) Memberikan keyakinan pada klien bahwa rehabilitasi akan berhasil dengan adanya kerja sama tim ahli dan pasien.
 - 4) Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi klien.
- b. Tahap pelaksanaan rehabilitasi melibatkan
 - 1) Klien menjalankan program rehabilitasi yang telah disusun.
 - 2) Klien menerima pelayanan rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi vokasional, dan rehabilitasi sosial.
 - 3) Pelaksanaan ketiga jenis rehabilitasi ini berlangsung secara simultan dalam suatu periode.
- c. Pelaksanaan rehabilitasi melibatkan:
 - 1) Tahap pembinaan hasil rehabilitasi, diberikan kepada klien yang dianggap sudah menjalankan program rehabilitasi dan siap untuk kembali ke masyarakat.
 - 2) Untuk memantapkan hasil rehabilitasi, klien tetap dibina, dan dilakukan evaluasi terhadap kemampuan adaptasi klien di masyarakat serta penerimaan masyarakat terhadap kehadirannya. Pada tahap ini, kegiatan dapat terbagi menjadi dua bentuk, yaitu kegiatan pra penyaluran dan kegiatan penyaluran dan pembinaan.
- d. Tujuan dan sasaran rehabilitasi adalah:

- 1) Memulihkan rasa harga diri, percaya diri, kesadaran, dan tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga, serta masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- 2) Mengembalikan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial secara normal.
- 3) Menyembuhkan tidak hanya secara fisik, tetapi juga sosial secara menyeluruh.
- 4) Mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis, dan sosial bagi penyandang cacat dengan menciptakan keseimbangan antara kemampuan yang masih dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan.
- 5) Bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi bertujuan memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita.

Sementara sasaran rehabilitasi melibatkan:

1. Meningkatkan wawasan individu terhadap masalah, kesulitan, dan perilaku mereka.
2. Membentuk identitas diri yang lebih positif.
3. Menyelesaikan konflik yang menghambat perkembangan individu.
4. Mengubah dan memperbaiki kebiasaan serta pola reaksi tingkah laku yang tidak diinginkan.
5. Meningkatkan kemampuan melakukan hubungan interpersonal dan keterampilan lainnya.
6. Modifikasi asumsi-asumsi individu yang tidak tepat tentang diri dan lingkungan.
7. Membuka peluang bagi eksistensi individu yang lebih bermakna dan berguna dalam masyarakat.

Rehabilitasi medis

Rehabilitasi medis, sebagai pendekatan holistik untuk memerangi ketergantungan narkoba, menonjol sebagai bentuk pengobatan yang menggabungkan berbagai metode terapeutik. Dalam menerapkan rehabilitasi medis, keberadaan profesional kesehatan yang memiliki keahlian dalam menangani pasien dengan gangguan fungsi atau cedera, baik itu pada tingkat fisik, neurologis, atau psikologis, menjadi esensial. Mereka bertanggung jawab mengatasi masalah pada susunan otot, saraf, serta aspek mental, sosial, dan kesejahteraan umum.

Sarana rehabilitasi medis bagi narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika harus secara ketat mematuhi sistem informasi kesehatan nasional yang berlaku. Melalui sistem ini, dilakukan pelaporan terkait informasi mengenai pecandu narkotika yang sedang menjalani program rehabilitasi medis di fasilitas rehabilitasi mereka masing-masing. Dalam konteks ini, rumah sakit yang melayani rehabilitasi medis bagi narapidana memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kepada kejaksaan dalam keadaan pelarian narapidana, ketidakpatuhan terhadap terapi, keterlibatan dalam kekerasan yang dapat membahayakan nyawa orang lain, atau adanya pelanggaran hukum lainnya. Dengan demikian, rehabilitasi medis tidak hanya menghadirkan pendekatan klinis, tetapi juga menekankan peran fundamental tim profesional kesehatan dalam menangani kompleksitas aspek fisik, psikologis, dan sosial dari penyalahgunaan narkotika. Seiring dengan itu, implementasi program rehabilitasi medis pada narapidana memerlukan koordinasi yang erat antara lembaga rehabilitasi, rumah sakit, dan instansi hukum untuk memastikan efektivitas dan pemantauan yang tepat terhadap perkembangan peserta rehabilitasi.

Rehabilitasi Sosial

Proses rehabilitasi sosial adalah serangkaian kegiatan yang kompleks dan penting dalam upaya memulihkan individu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi ini melibatkan pemulihan tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental dan sosial, sehingga memungkinkan bekas pecandu narkoba untuk kembali berperan aktif dalam masyarakat. Proses ini dimulai dengan detoksifikasi fisik dari zat-zat berbahaya, dilanjutkan dengan intervensi psikologis dan sosial yang mendalam untuk membantu individu mengatasi tantangan psikologis dan sosial yang mungkin muncul selama dan setelah pemulihan.

"Bekas pecandu narkoba" mengacu pada individu yang telah berhasil melewati proses rehabilitasi dan kini hidup bebas dari penggunaan narkoba. Mereka sering menghadapi stigma sosial dan kesulitan reintegrasi ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, lembaga rehabilitasi sosial

yang diakui dan diawasi oleh Kementerian Sosial menjadi penting. Lembaga-lembaga ini memberikan lingkungan yang mendukung bagi para bekas pecandu untuk memulihkan kehidupan mereka, termasuk pembelajaran kembali keterampilan sosial, kemandirian, dan keterampilan kerja.

Program rehabilitasi sosial di Indonesia berfokus pada pemberdayaan individu, sehingga mereka dapat menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Meskipun tantangan dalam proses ini besar, dengan pendekatan yang komprehensif dan dukungan yang tepat dari lembaga dan masyarakat, para bekas pecandu narkoba memiliki kesempatan untuk membangun kembali kehidupan mereka dan menyumbangkan kontribusi positif bagi komunitas mereka.

Tujuan utama dari rehabilitasi sosial adalah membantu mantan pecandu atau pengguna narkoba untuk memperbaiki kesejahteraan mental mereka dan menghilangkan dampak negatif yang timbul akibat penggunaan narkoba. Kegiatan rehabilitasi sosial mencakup berbagai aspek, antara lain:

- a) Pencegahan: Fokus pada upaya mencegah timbulnya masalah sosial yang dapat diakibatkan oleh pecandu narkoba dan lingkungannya
- b) Rehabilitasi: Memberikan bimbingan keterampilan, dukungan sosial, dan pembinaan mental untuk mendukung individu dalam proses pemulihan mereka.
- c) Resosialisasi: Merupakan serangkaian usaha untuk melatih pecandu agar dapat beradaptasi kembali dengan masyarakat setelah melewati proses rehabilitasi. Untuk meningkatkan keberhasilan klien selama proses rehabilitasi dan reintegrasi, program pembangunan lanjutan juga diterapkan.

Menurut prinsip-prinsip teori hukum pidana yang diakui oleh perundang-undangan Indonesia, terutama yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, terdapat penegasan jelas bahwa individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba harus menjalani proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penekanan pada rehabilitasi ini dilakukan dengan tujuan tidak hanya membebaskan mereka dari ketergantungan terhadap narkoba tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka tidak akan kembali terjerumus dalam perilaku penyalahgunaan tersebut.

Pentingnya evaluasi atau asesmen terhadap pengguna narkoba menjadi manifestasi nyata dalam menilai tingkat ketergantungan dan karakteristik unik dari setiap individu dalam konteks penyalahgunaan narkoba. Setiap orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba memiliki perbedaan yang mencolok, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010 memberikan arahan lebih lanjut untuk memahami dan menginterpretasikan dengan benar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juga turut mengulas aspek penanganan pemakai narkoba di Panti Terapi dan Rehabilitasi. Petunjuk ini menjadi acuan bagi hakim-hakim di pengadilan negeri dan tinggi dalam mempertimbangkan langkah-langkah penanganan kasus narkoba. Inisiatif ini, yang muncul dari pemikiran Harifin, bertujuan agar pengadilan tidak serta-merta menjatuhkan vonis penjara kepada terpidana penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya, SEMA mendorong pemikiran untuk mengirim mereka ke Panti Terapi atau Rehabilitasi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hakim yang menangani perkara pelanggaran narkotika, sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki kewenangan untuk memerintahkan seseorang menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila terbukti bersalah. Selain itu, masa waktu yang dihabiskan di panti rehabilitasi dihitung sebagai bagian dari masa hukuman yang dijatuhkan. Dalam situasi di mana pecandu narkoba tidak dinyatakan bersalah, hakim juga dapat mengeluarkan putusan yang menyarankan agar mereka menjalani rehabilitasi di panti khusus.

Sebagai contoh, terdapat suatu kasus di Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor: 153/Pid.Sus/2015/PN.Btl, yang melibatkan terdakwa RSA yang berusia 21 tahun. Barang bukti yang diajukan termasuk sejumlah sedotan plastik warna putih, korek api gas, bungkus rokok Sampoerna Mild dengan klip plastik kecil yang mengandung shabu, dan pipet kaca. Terdakwa dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau pasal 127 ayat (1) huruf an. Putusan hakim menyatakan RSA bersalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I dan dihukum penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Perlu dicatat bahwa berat shabu yang disita tidak dijelaskan dalam kasus tersebut.

Berbeda dengan kasus tersebut, di Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor 285/Pid.Sus/2016/PN.Smn, terdakwa H.H yang berusia 47 tahun dihadapkan pada dakwaan alternatif sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1) huruf an Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam keputusan hakim, terdakwa dihukum dan direhabilitasi medis dan sosial selama enam bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSP) di Purwomartani, Kalasan, Sleman, yang merupakan lembaga yang diawasi oleh Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Indonesia, perbedaan penjatuhan vonis terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menciptakan keragaman di antara hukuman yang diterima, dengan sebagian di antaranya dihukum penjara dan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sedangkan lainnya diarahkan untuk mengikuti program rehabilitasi. Meskipun jenis-jenis tindak pidana yang dapat dihukum sudah diatur secara rinci, hakim memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang berbeda terkait dengan tindak pidana yang mungkin sama atau memiliki kualifikasi serupa. Variasi dalam pendekatan hakim pidana ini dipengaruhi oleh konteks dan karakteristik unik dari masing-masing kasus, serta perbedaan dalam penafsiran informasi yang relevan dalam kasus sebanding.

Dalam konteks penjatuhan hukuman, penting untuk mempertimbangkan aspek yuridis, baik yang sudah diatur secara tertulis maupun yang bersifat tidak tertulis. Konsekuensi dari perbedaan putusan pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menciptakan pandangan skeptis dan kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap keadilan hukum. Dalam situasi seperti ini, muncul ketidaksetujuan terhadap pandangan bahwa program rehabilitasi bagi pemakai atau korban penyalahgunaan narkoba mungkin merupakan alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan hukuman penjara. Terkait dengan hal ini, Pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf an dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menunjukkan bahwa hukuman pidana masih dapat diterapkan, dengan menolak hasil uji materiil berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011. Dengan kata lain, pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba tetap dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun vonis rehabilitasi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah dilaksanakan, masih ada hakim yang menganggap bahwa pidana penjara harus dijatuhkan terhadap pengguna narkoba. Ini karena hakim harus mempertimbangkan tiga hal saat membuat keputusan: elemen yuridis, yang merupakan elemen utama; elemen filosofis, yang berkaitan dengan kebenaran dan keadilan; dan elemen sosiologis, yang berkaitan dengan tata nilai budaya yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Hakim yang memutuskan rehabilitasi harus diapresiasi karena dia melihat penyalahguna narkoba sebagai orang sakit yang membutuhkan perawatan medis dan penjara bukan tempat yang tepat bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- Andito, J. Y., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2022). Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 1–10.
- Bakri, N., & Barmawi, B. (2017). Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh. *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, 2(1), 86–95.
- Christiani, R., Ginting, B., & Suharyanto, A. (2023). *Analysis of Rehabilitation Services for Addicts and Victims of Drug Abuse Quality at the National Narcotics Agency of North Sumatra Province, Indonesia*. 20(2), 29–35. <https://doi.org/10.9734/SAJSSE/2023/v20i2695>
- Dewi, D. U., & Arfa, N. (2020). Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(1), 138–149.
- Didik, M., Mansur, A., & Gultom, E. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. *Jakarta: Raja Grafindo*.
- Iskandar, F. (2021). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 96–116.
- Kartika, A. (2022). *Kajian Hukum Implementasi Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Kelas IIA Langkat*. Universitas Medan Are.
- Listiana, L., & Sudarti, E. (2020). Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 68–78.
- Makaro, T. M. Z. (2005). Suharsil dan Moh. In *Tindak Pidana Narkotika* (2nd ed.). Ghalia Indonesia.
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917–926.
- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Nusa Media.
- Pratama, A., Lasmadi, S., & Hartati, H. (2021). *PENGATURAN TERHADAP PENANGGULANGAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA*. University Of Jambi.
- Simanungkalit, P. (2012). Model Pemidanaan yang ideal bagi korban pengguna narkoba di Indonesia. *Yustisia*, 1(3).
- Sitorus, T. D. B., Gultom, M., & Marbun, J. (2020). Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pemidanaan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto). *Jurnal Prointegrita*, 4(1), 201–218.
- Subekti, A., Arfa, N., & Prayudi, A. A. (2022). Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(3), 358–369.
- Sutarto, S. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 115–135.